

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TENTANG UJRAH BURUH PANGGUL DI PASAR SUNGGINGAN KABUPATEN BOYOLALI

Anisa Rahmawati

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
rahmawatin38@gmail.com

Zuhdan Ady Fataron

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
zuhdan_ady_fataron@walisongo.ac.id

DOI: 10.21580/wa.v9i1.10568

Abstract

This study aims to analyze the reasons for pelvic laborers to stay with their jobs at the Sunggingan Market, Boyolali Regency from an Islamic economic perspective. Pelvic workers are workers who use their physical strength to carry goods. Wage is someone who needs the services of pelvic labor and provides compensation for these services. This type of research is a field research with a qualitative descriptive approach. Research data in the form of primary data, secondary data collection methods through interviews, observation and documentation, while the data analysis using descriptive analysis. The results of the study indicate that the practice of wage labor in the Sunggingan Market, Boyolali Regency involves a relationship of mutual need. Relationships have been organized informally, so the type of work is free without being tied down. The consistency of pelvic workers in their work is influenced by factors, namely 1) there is no alternative work that allows Huriyyatul Aqad, 2) mutual attention in social care; 3) the work of pelvic laborers has the potential to be consistent for quite a long time. The conclusion shows that the consistency of pelvic labor is in accordance with the Islamic economic perspective which emphasizes that workers are not only looking for income, but also blessings for themselves and their families. Pelvic workers continue to work even though they receive little wages and have done noble work worth worship because the work is more valuable than being unemployed and begging.

Keywords: *Pelvic Labor, Wages, Relations*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan buruh panggul bertahan dengan pekerjaannya di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali dalam perspektif ekonomi Islam. Buruh panggul adalah pekerja yang menggunakan tenaga fisiknya untuk memanggulkan barang. Pengupah merupakan seseorang yang membutuhkan jasa buruh panggul dan memberikan kompensasi atas jasa tersebut. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian berupa data primer, sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengupahan buruh di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali melibatkan hubungan saling membutuhkan. Hubungan sudah terorganisir secara tidak formal, sehingga jenis pekerjaan bersifat bebas tanpa terikat. Konsistensi buruh panggul pada pekerjaannya dipengaruhi oleh faktor, yaitu 1) tidak ada alternatif pekerjaan yang memungkinkan adanya Huriyyatul Aqad, 2) saling memperhatikan dalam kepedulian sosial; serta 3) pekerjaan buruh panggul berpotensi konsisten cukup lama. Kesimpulan menunjukkan bahwa konsistensi kerja buruh panggul sesuai dengan perspektif ekonomi Islam yang menekankan bahwa pekerja tidak hanya mencari penghasilan, melainkan juga keberkahan bagi dirinya dan keluarga. Buruh panggul tetap bekerja meskipun menerima upah yang sedikit telah melakukan pekerjaan mulia bernilai ibadah karena pekerjaan tersebut lebih berharga daripada menganggur dan meminta-minta

Kata kunci: Buruh panggul, Upah, Relasi

A. Pendahuluan

Bekerja merupakan fitrah manusia yang dilakukan secara dinamis baik jasmani maupun rohani untuk mencapai tujuan¹. Bekerja membuat manusia dapat berkembang dan mempertahankan hidupnya kearah yang lebih baik. Jenis pekerjaan yang dilakukan manusia cukup beragam, seperti buruh, guru, bidan, dokter dan ada sebagian yang membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Konsep kerja Islami merupakan salah satu bentuk aktivitas luhur bagi setiap manusia. Bekerja memiliki tujuan agar manusia hidup di tengah-tengah masyarakat yang layak dan terhormat. Islam mendorong agar negara dapat hadir berperan mengatur pasar tenaga kerja sekaligus memberikan persuasi moral seiring dengan keyakinan fundamental masyarakat muslim terhadap akhirat². Dengan demikian,

¹ Rahmad Kurniawan, "Urgensi Bekerja Dalam Al Quran," *Jurnal Transformatif* 3, no. 1 (2019).

² Iftikhar Ahmad, "Religion and Labor: Perspective in Islam," *WorkingUSA: The Journal of Labor and Society* 14, no. 4 (2011): 589–620, <https://doi.org/10.1111/j.1743-4580.2011.00363.x>.

kesuksesan manusia di dunia dalam bekerja belum tentu menggambarkan kesuksesan manusia di akhirat, karena kunci kesuksesan di akhirat bergantung pada kepatuhan seseorang terhadap standar moral yang ditetapkan dalam Islam. Hal inilah yang membuat bekerja sebagai perwujudan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah SWT. Jika seseorang tidak memiliki pekerjaan maka dia tidak berguna dan tidak memiliki nilai. Islam menghendaki agar umatnya lebih produktif dan berperan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi, salah satunya bekerja.

Agama islam menghilangkan perbedaan dalam semua golongan di antara umat manusia dan memandang amal (kerja) sebagai keharusan yang harus dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Islam juga tidak memberikan syarat spesifik dalam bekerja dan menganggap hal tersebut sebagai suatu kehormatan bagi martabat manusia, sekaligus menganggap bahwa suatu pengangguran yang disengaja dimaknai sebagai kesia-siaan dalam hidup manusia³. Menurut Mustaq Ahmad, dalam Al-Quran menyebutkan kata amal (kerja) dengan segala perubahan katanya sebanyak 50 kali. Seperti dalam QS. At-Taubah 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."(QS. At-Taubah:105)⁴

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini bertujuan untuk mendorong manusia agar sadar akan diri sendiri dan melihat amalan atau karyanya dengan memperhatikan bahwa setiap perbuatan baik dan buruk mempunyai sifat yang tidak dapat disembunyikan dan memiliki saksi yang mengetahui dan melihat esensinya yaitu Nabi, dan saksi Muslim. Kemudian Allah SWT akan membuka tabir yang menutupi mata orang-orang yang melakukan amalan atau amalan ini di hari kiamat, sehingga mereka akan mengetahui dan melihat hakikat amalan mereka sendiri⁵. Oleh karena itu, keharusan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dilakukan oleh semua umat manusia termasuk

³ Yousef Mohammadi Soleimani, Ali Mohammadi Soleimani, and Masoume Mohammadi, "Culture Work the Islam," *International Research Journal of Applied and Basic Sciences* 6, no. 10 (2013): 1458–66.

⁴ Al-ahkam, *Mushaf Lafziyyah Al-Huda* (Depok: Al-Huda, 2009).

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran* (Ciputat: Lentera Hati, 2002).

pemimpin dan umat Islam secara keseluruhan, dalam praktiknya Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dalam banyak usaha ⁶.

Berdasarkan uraian tafsir tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk selalu melakukan perbuatan yang memiliki manfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Islam menghargai setiap pekerjaan halal yang dilakukan oleh manusia sebagai wujud kontribusinya pada pembangunan masyarakat ⁷. Bekerja dicatat sebagai amal perbuatan yang akan dilihat oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Jika pekerjaan itu baik maka akan mendapatkan pahala, namun jika perbuatan itu jelek akan mendapatkan siksa. Setiap perbuatan yang telah dilakukan, nantinya akan ditunjukkan dan diperlihatkan secara jelas di akhirat. Islam mendasari segala upaya dan tindakan manusia di dunia akan sepenuhnya dihargai atau dihukum di akhirat⁸. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip moralitas diprioritaskan dalam bekerja dibandingkan sekedar perintah hukum sekuler.

Bekerja dalam perspektif Islam merupakan suatu aktivitas wajib yang memiliki keutamaan tinggi mengingat perlunya upaya memenuhi kebutuhan guna membangun keseimbangan diri dan kehidupan sosialnya ⁹. Pekerjaan juga dianggap sebagai sarana untuk memajukan kepentingan ekonomi, sosial, dan psikologis individu dalam rangka mempertahankan prestise sosial yang membawa kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai penegasan iman ¹⁰. Setiap jenis pekerjaan memiliki nilai ibadah jika dilandasi keikhlasan dan niat ikhlas untuk memperoleh ridha Allah SWT serta dilaksanakan dengan kejujuran dan ketekunan. Oleh karena itu, apapun jenis pekerjaannya, manusia tidak boleh merasa malu, termasuk bekerja sebagai buruh. Pekerjaan sebagai buruh yang sering dianggap rendah oleh sebagian masyarakat, tetap dihargai dalam Islam.

Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah. Adapun upah adalah imbalan yang diterima oleh pekerja atau pekerja atas pekerjaan yang dilakukan, dengan pedoman tentang perjanjian pembayaran yang disepakati. Kebijakan pengupahan berorientasi pada indeks kebutuhan hidup, pengembangan diri, dan keluarga dengan mempertimbangkan tingkat prestasi kerja dan nilai-nilai kemanusiaan yang diharapkan mampu menumbuhkan rasa harga diri dari pekerja ¹¹. Pembayaran upah dalam

⁶ Soleimani, Soleimani, and Mohammadi, "Culture Work the Islam."

⁷ Jawad Syed and Abbas J. Ali, "Principles of Employment Relations in Islam: A Normative View," *Emerald: Employee Relations* 32, no. 5 (2010): 454–69, <https://doi.org/10.1108/01425451011061630>.

⁸ Ahmad, "Religion and Labor: Perspective in Islam."

⁹ Syed and Ali, "Principles of Employment Relations in Islam: A Normative View."

¹⁰ Abbas J. Ali and Abdullah Al-Owaihian, "Islamic Work Ethic: A Critical Review," *Emerald: Cross Cultural Management: An International Journal* 15, no. 1 (2008): 5–19, <https://doi.org/10.1108/13527600810848791>.

¹¹ Ruslan Abdul Ghofur, "Wages in Wage Systems in Indonesia and Islam," *SSRN Electronic Journal* 15, no. 2 (2018): 263–92, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3353122>.

konteks perburuhan akan dilakukan setelah pekerjaan selesai dan hasil pekerjaan diterima dengan baik oleh pemberi kerja atau pemberi upah. Upah dimaksudkan sebagai remunerasi yang adil dan wajar yang diberikan kepada pekerja atas jasanya dalam mencapai tujuan organisasi¹².

Pekerjaan sebagai buruh sudah ada sejak lama dan semakin berkembang, pekerjaan ini melibatkan pengusaha atau pengupah, karena setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki keterkaitan antara upah dan penerima upah. Jika mengamati fakta sejarah, banyak umat muslim pada waktu itu bekerja sebagai buruh diantaranya sebagai buruh bekam, buruh tani, buruh dagang. Pekerjaan yang diutamakan pada masa Rasulullah adalah perdagangan dan pertanian, sehingga masyarakat Mekah sebagian besar terlibat dalam usaha perdagangan, sedangkan masyarakat Madinah terlibat dalam usaha pertanian¹³. Buruh yang bekerja pada bidang perdagangan maupun pertanian akan mengabdikan dirinya kepada seorang pengupah dengan imbalan berupa upah. Bahkan Nabi SAW dalam sejarah hidupnya bekerjasama kepada seorang pemilik modal yang kemudian menjadi istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Hubungan kerja yang terjalin diantara keduanya didasari oleh kejujuran dan ketekunan Rasulullah SAW.

Hubungan kerja antara pengupah dan penerima upah terikat dalam sebuah hukum produktivitas, yakni kebebasan manusia untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Agama mengajarkan bahwa setelah hidup di dunia yang bersifat materiil ini, ada fase kehidupan kedua di akhirat nanti yang bersifat spiritual. Bagaimana ajaran ini mempengaruhi produktivitasnya sangat bergantung pada perspektifnya. Jika dipahami secara substitutif bahwa kehidupan duniawi itu penting maka produktivitas duniawi akan meningkat, sedangkan produktivitas akhirat akan cenderung menurun. Namun, jika dipahami secara integral, keduanya dapat bekerja sama karena kehidupan dunia dan akhirat menjadi sebuah wujud yang menyatu. Produktivitas dunia akan mendatangkan produktivitas akhirat, sedangkan produktivitas akhirat berpengaruh terhadap produktivitas dunia¹⁴.

Kedinamisan masyarakat atas produktivitas dunia dapat terwujud dengan usaha manusia melakukan pekerjaan, kebutuhan manusia cenderung bertambah dan kehidupan manusia terpusat pada pekerjaan yang memenuhi kebutuhan tersebut¹⁵. Menurut Abu Jalil mengutip dari *Benjamin White* pola ini disebut *occupational multiplicity*, yaitu apa yang terjadi pada masyarakat yang mata pencaharian utamanya di sektor industri ketika dihadapkan pada fenomena pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Proses *occupational multiplicity* adalah semacam proses

¹² M. Kadarisman, *Manajemen Kompensasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).

¹³ Ahmad, "Religion and Labor: Perspective in Islam."

¹⁴ Abu Jalil, *Teologi Buruh* (Yogyakarta: LkiS, 2008).

¹⁵ Soleimani, Soleimani, and Mohammadi, "Culture Work the Islam."

“ke dalam” yang memanfaatkan potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Pihak yang menerima upah yang menyewakan tenaganya untuk pengupah tidak boleh menjadi korban eksploitasi oleh pihak yang mempekerjakannya. Perspektif Islam mengonstruksikan hubungan kerja antara pengupah dan penerima upah dalam akad *ijarah*, yang memuat berbagai syarat kerja yang berlaku antara penerima upah, pengupah dan pihak ketiga serta aspek-aspek yang berlaku didalamnya.

Perspektif hukum Islam melindungi seorang pekerja atas pekerjaan dan penghasilannya sesuai dengan pilihannya, mendapat perlindungan, terutama bagi pekerja penyandang disabilitas, pekerja anak dan perempuan, mendapat waktu istirahat dan beribadah sesuai dengan agamanya dengan tetap mendapatkan upah, memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja, memperoleh penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, memperoleh kesejahteraan, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Fakta sejarah saat masa kejayaan hukum Islam yang berpusat di Irak pada abad kedelapan hingga kesepuluh menunjukkan bahwa upah buruh meskipun untuk tenaga tidak terampil memiliki signifikansi di atas nilai minimum¹⁶. Dengan demikian, sistem kerja Islam sangat menghargai setiap jenis pekerjaan dan setiap pekerjanya diakui dan dihargai secara layak. Hak buruh dipenuhi dan dihormati dengan aturan yang jelas, serta sistem pengupahan dan perjanjian kerja dilakukan dengan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hubungan kerja yang terjalin antara penerima upah dengan pengupah.

Adapun fenomena di lapangan pada masa modern justru menunjukkan hal yang bertentangan dengan fakta sejarah pada saat kejayaan hukum Islam ditegakkan dalam prinsip ketenagakerjaan. Berdasarkan obeservasi awal, ditemukan bahwa masih terdapat banyak keluhan masyarakat atas sistem kerja yang dirasa kurang efektif. Hal ini cukup dirasakan oleh pekerjaan buruh yang menjadi pekerjaan alternatif di sektor informal. Dimensi ketenagakerjaan sektor informal mampu menampung tenaga kerja tanpa proses seleksi yang rumit dan tidak membutuhkan modal yang besar serta keterampilan yang tinggi¹⁷. Kemudahan akses masuk ke pasar tenaga kerja tersebut juga diiringi dengan potensi tidak terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai dengan syariat Islam. Salah satu jenis perburuhan yang masih belum terpenuhi haknya, yaitu buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali. Pasar yang umumnya melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli, kini juga

¹⁶ Sevket Pamuk and Maya Shatzmiller, “Plagues, Wages, and Economic Change in the Islamic Middle East, 700-1500,” *Journal of Economic History* 74, no. 1 (2014): 196–229, <https://doi.org/10.1017/S0022050714000072>.

¹⁷ Nur Hidayah, “Eksistensi Buruh Gendong Sebagai Pilihan Pekerjaan Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Pasar Giwangan Yogyakarta),” *Jurnal Dimensia* 3, no. 1 (2009): 2.

melibatkan buruh panggul yang mengharapkan upah dari aktivitas bekerja memanggulkan barang milik pengupah.

Buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki peran langsung dalam kegiatan transaksi di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali. Pekerjaan buruh panggul dalam melakukan aktivitasnya selalu mengandalkan kekuatan fisiknya seperti mendorong, mengangkat dan mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lain. Buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali tidak hanya melibatkan laki-laki saja, namun juga melibatkan perempuan yang mayoritas merupakan ibu-ibu dan sudah berkeluarga. Pekerjaan buruh panggul bahkan memiliki jam kerja tidak menentu, sehingga jam masuk dan istirahat bergantung pada kemauan dari buruh tersebut.

Pekerjaan sebagai buruh panggul tidak memiliki ikatan kerja yang pasti. Hasil upah yang diperoleh buruh panggul juga relatif kecil, akan tetapi mayoritas buruh menyadari hal tersebut dan tetap setia dengan pekerjaannya. Pekerjaan buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali menjadi salah satu pilihan dalam bekerja. Namun demikian, mayoritas masyarakat tetap berpegang teguh pada pekerjaan memanggul meskipun mereka bebas bekerja tidak bekerja setiap hari karena memiliki pekerjaan lain (serabutan).

Penelitian ini akan menganalisis tentang buruh panggul tetap bertahan dengan pekerjaan sebagai buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali meskipun upah yang di dapatkan sangat relatif kecil. Maka peneliti tertarik untuk memberikan judul dalam penelitian ini yaitu “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Ujrah Buruh Panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami relasi pengupah dan penerima upah dalam praktik pengupahan, serta menganalisis alasan kesetiaan buruh panggul di pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali atas pekerjaannya dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik pengupahan buruh panggul dalam perspektif ekonomi Islam terkhusus dalam ilmu upah atau *ujrah*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang memungkinkan peneliti terjun secara langsung ke lapangan dan terlibat secara aktif dengan masyarakat setempat. Keterlibatan peneliti dengan partisipan atau masyarakat diharapkan dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai permasalahan pada situasi di masyarakat tersebut¹⁸. Subyek penelitian ini adalah kepala UPT Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali, buruh panggul, dan pedagang. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian berupa data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan merupakan analisis

¹⁸ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010).

deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan praktik pengupah buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali.

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Boyolali yang juga merupakan salah satu Kabupaten yang berada di bagian tengah-timur Provinsi Jawa Tengah. Lokasi penelitian, yaitu pasar Sunggingan yang merupakan pasar pertama di kota Boyolali dan telah direnovasi pada tahun 2005. Pasar tersebut memiliki luas area kurang lebih 11.000 meter persegi. Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali terdiri dari 2 lantai, yaitu lantai atas dan bawah. Berdasarkan pengamatan peneliti di lantai satu terdapat pedagang kelontong, sandang dan sebagian perlengkapan rumah tangga sedangkan penjual sayur mayur, buah dan pangan sebagian besar di lantai dua.

Pengelolaan pasar Sunggingan secara terstruktur melibatkan 25 orang pengurus. Susunan pengurus terdiri atas ketua UPT, kepala sub-bagian tata usaha (TU), bendahara, petugas administrasi, petugas barang, penarik retribusi, dan petugas kebersihan. Adapun secara keseluruhan pembagian tugas tidak menimbulkan peran ganda, dengan harapan agar pegawai dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan bertanggungjawab dalam menjalankan aktivitasnya di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali.

Jumlah buruh panggul di pasar Sunggingan Boyolali adalah 24 orang dan memiliki susunan organisasi, terdiri atas ketua harian, sekretaris, bendahara, dan anggota buruh keseluruhan. Sebagian besar buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali berasal dari daerah sekitar pasar yang menggantungkan hidupnya sebagai pekerjaan buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali. Buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali tidak hanya memanggulkan barang milik pengupah seperti pedagang saja tetapi juga memanggulkan barang milik pengupah seorang pembeli untuk membawakan barang belanjaan. Buruh panggul rata-rata tidak memiliki jam kerja spesifik, karena setiap hari selama pasar tersebut buka maka buruh akan bekerja. Apabila memiliki waktu luang maka digunakan untuk istirahat sejenak sambil bercakap-cakap dengan teman lainnya, kadang juga untuk mencari makan atau sekedar ngopi.

Eksistensi buruh panggul di pasar Sunggingan Boyolali diartikan sebagai tetap tumbuhnya permintaan akan jasa pekerjaan tersebut. Buruh panggul dibutuhkan oleh pemberi upah dalam mengerjakan jasa pemindahan barang. Namun demikian, tidak menentunya pendapatan buruh panggul juga mendorong agar dapat mengerjakan pekerjaan lain (*serabutan*). Buruh panggul rela melakukan semua pekerjaan yang diperintahkan demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Perilaku pengupahan

Pemberian upah kepada penerima upah di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali dilakukan setelah penerima upah menyelesaikan pekerjaan dari memanggul barang. Tidak ada kesepakatan perjanjian upah yang diberikan antara pengupah dengan pemberi upah sebelum memanggulkan barang. Buruh bekerja sesuai dengan perintah yang disampaikan pengupah yang meminta memanggulkan barang.

Berdasarkan wawancara disebutkan bahwa pelaksanaan pemberian besaran upah tidak ada perjanjian sebelum memanggulkan, hanya ada perintah saja. Mayoritas buruh panggul sudah memiliki langganan, sehingga pengupah akan memberitahu dan menginstruksikan pada buruh panggul jika akan terdapat kiriman barang. Adapun jika pengupah berstatus sebagai pembeli maka buruh panggul hanya akan mengerjakan tugasnya jika diminta secara langsung oleh pengupah tersebut. Pemberian upah akan diberikan setelah selesai memanggulkan barang dan menyesuaikan dengan aktivitas pengupah, jika pengupah seorang pedagang yang kegiatannya sampai sore di pasar diberikan beberapa saat setelah pekerjaannya telah selesai semuanya dan di minta ketika akan pulang. Namun, jika pengupah hanya beraktivitas sebentar di pasar maka pemberian upahnya diberikan langsung ketika sudah selesai memanggul. Artinya, penerima upah memberikan kelonggaran kepada pengupah.

Pemberian upah didasari oleh sedikit banyaknya barang yang akan dipanggul oleh buruh panggul. Upah yang didapatkan dari memanggulkan barang milik pengupah berbeda-beda, pengupah pedagang memberikan upah sebesar Rp. 5.000-8.000 tergantung dari banyak sedikitnya barang yang akan dipanggul. Apabila barang yang diangkut dari truk engkel dibawa dari parkir ke toko pengupah maka upahnya 1 truk engkel Rp. 150.000-200.000 per 1 truk engkel berisi kurang lebih 250 sak beras dengan jumlah buruh yang memanggul 2 sampai 3 orang. Adapun untuk ukuran truk L300 yang membawa beras beberapa kwintal dihargai Rp. 2.500 perkwintal jadi jika ada yang membawa 1 ton diberikan upah Rp. 25.000.

Relasi pengupah dan penerima upah

Pengupah dan penerima upah terikat dalam relasi hubungan yang bersifat saling membutuhkan. Oleh karena itu, hubungan yang dibangun harus secara harmonis berjalan berdampingan dan seimbang agar tidak timbul konflik yang timbul dari keegoisan antar pengupahan masing-masing pihak dalam praktek kerja dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara disebutkan bahwa penerima upah di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali bekerja secara harmonis dengan para pengupah hal itu dikarenakan mereka saling membutuhkan. Pengupah mempekerjakan penerima upah sesuai dengan kemampuan yang di miliki penerima upah. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengupah yang berprofesi sebagai pedagang akan memberikan upah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki penerima upah karena mereka menyadari bahwa buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali sudah berusia tidak muda lagi, sehingga tidak memaksa buruh untuk memanggul barang diluar kemampuan dan kekuatannya.

Berdasarkan hasil wawancara juga ditemukan bahwa pemberian upah diberikan oleh pengupah sesuai dengan kemampuan kerja buruh panggul. Disisi lain, buruh panggul juga menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari pekerjaannya cukup sedikit, namun bagi buruh hal tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan asalkan senantiasa diberikan kesehatan. Pengupah juga memperhatikan buruh panggul dengan memberikan bingkisan atau bonus pada hari tertentu, misalnya seperti hari-hari besar atau hari raya. Selain itu, buruh panggul yang memiliki pelanggan biasanya diberikan bonus dari pengupah. Artinya, hubungan yang terjalin antara pengupah dan buruh panggul sudah terjalin cukup baik.

Alasan penerima upah tetap bertahan dan setia dengan pekerjaannya

Berdasarkan hasil wawancara disebutkan bahwa rata-rata buruh tidak memiliki modal yang cukup untuk bekerja di bidang pekerjaan lain. Oleh karena itu, buruh panggul menjadi alternatif pekerjaan bagi masyarakat sekitar Pasar Sunggingan. Apabila tidak ada tawaran pekerjaan, maka buruh hanya dapat menunggu untuk diberikan pekerjaan. Namun, disisi lain terdapat juga buruh panggul yang memiliki pekerja serabutan lain. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa salah satu informan menjadikan pekerjaan buruh panggul sebagai pekerjaan sampingan. Adapun pekerjaan utamanya adalah pengumpul "*rosok*" atau barang bekas. Apabila barang bekas yang dikumpulkan sepi, maka pekerja tersebut akan melakukan pekerjaan buruh panggul demi mencukupi kebutuhan keluarga. Berikut hasil wawancara pada beberapa responden penelitian mengenai alasan tetap mempertahankan pekerjaan sebagai buruh panggul.

- 1) Informan bernama Bapak Lagimin menyatakan bahwa lebih memilih pekerjaan buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali dikarenakan latar belakang kurangnya pendidikan dan tidak memiliki modal untuk membuka usaha lain. Beliau merasa sudah terbiasa melakukan pekerjaan buruh panggul dengan menggunakan tenaganya meskipun upah yang didapatkan tidak begitu besar.
- 2) Informan bernama Bapak Martono, menyatakan bahwa selain bekerja menjadi buruh panggul juga bekerja serabutan sebagai buruh tani, namun pak Martono lebih mendahulukan pekerjaan buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali karena dirasa memberikan penghasilan lebih banyak dan tidak mengenal batas waktu atau musim tertentu.
- 3) Informan bernama Ibu Jamiem, menyatakan bahwa selain bekerja sebagai buruh panggul juga bekerja sebagai pengumpul rosokan. Beliau beranggapan bahwa pekerjaan buruh panggul merupakan pekerjaan yang bebas dan tidak harus patuh pada peraturan tertentu, sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
- 4) Informan bernama Ibu Tumiem, menyatakan bahwa selain bekerja sebagai buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali, beliau juga bekerja serabutan seperti memasak di hajatan dan buruh tani. Alasan mempertahankan pekerjaan sebagai buruh panggul dilatarbelakangi oleh fleksibilitas pekerjaan tersebut.
- 5) Informan bernama Ibu Jamiah menyatakan bahwa bekerja sebagai buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali dilakukan demi menambah kebutuhan keluarganya.
- 6) Informan bernama Bapak Slamet, sudah cukup sepuh namun tetap menekuni pekerjaan buruh panggul karena menginginkan upah yang teratur. Beliau beranggapan bahwa lebih baik tetap bekerja secara teratur dan mendapatkan pendapatan meskipun upah yang didapatkan sedikit daripada harus menganggur.
- 7) Informan bernama Bapak Yahya beranggapan bahwa bekerja sebagai buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali memiliki kebebasan untuk bekerja. Pekerjaan tersebut tidak terikat pada perjanjian kerja tertentu. Selain itu, buruh panggul juga merupakan pekerjaan yang tidak memiliki risiko besar. Risiko tidak memperoleh penghasilan hanya akan terjadi apabila buruh tersebut tidak berangkat bekerja.

Hasil wawancara juga mengungkap bahwa selain bekerja buruh panggul terdapat juga pekerja yang melakukan pekerjaan pokok lain seperti buruh tani, tukang masak, dan lain-lain. Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa buruh panggul tetap menjadi alternatif pekerjaan bagi sebagian orang demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hasil buruh panggul juga digunakan untuk menyekolahkan anak-anaknya, serta juga disisakan untuk ditabung dalam rangka membiayai keperluan mendesak. Artinya pekerjaan buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali sebagian ada yang menjadi pekerjaan tetap juga ada pekerjaan sampingan atau *serabutan*. Alasan paling mendasar kesetiaan buruh panggul terhadap pekerjaannya adalah untuk mencukupi kebutuhan, tidak dipengaruhi oleh musim, dan tidak terikat dalam suatu perjanjian kerja khusus.

Analisis tentang relasi pengupah dan penerima upah pekerja Buruh Panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relasi diartikan sebagai hubungan, perhubungan, pertalian. Relasi disebut juga hubungan yang dihasilkan dari interaksi atau rangkaian perilaku sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi adalah hubungan yang secara timbal balik melibatkan antara individu satu dengan individu lain yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, hubungan antara penerima upah dan pengupah yang dibahas pada penelitian ini harus melibatkan situasi harmonis. Hubungan pengupahan harus terjalin secara harmonis antara penerima upah dengan pengupah dilakukan agar tidak terjadi konflik di lapangan yang merugikan kedua pihak yang terlibat.

Penerima upah dalam penelitian ini adalah buruh panggul yang bekerja dengan mengandalkan tenaga, sehingga disebut sebagai pekerja jasa. Buruh panggul adalah pihak yang memberikan jasa upah untuk membantu mengambil barangnya dari suatu tempat ketempat yang diinginkan, dalam *fiqh muamalah* biasanya menggunakan jasa termasuk dalam bab *ijarah*, yaitu perjanjian akad untuk mendapatkan manfaat barang atau jasa berupa kompensasi dari upah atau kompensasi dari manfaat barang maupun jasa tersebut. *Ijarah* merupakan bagian dari *fiqh* Islam yang secara leksikal diartikan sebagai “memberi sesuatu yang disewakan, adapun secara hukum Islam *Al-Ijarah* merupakan akad yang mengikat pihak terlibat untuk mengambil manfaat dari sesuatu dalam jangka waktu tertentu dan memberi imbalan sesuai harga yang diakui¹⁹. Konsep akad tersebut memungkinkan adanya pertukaran manfaat antara manusia yang saling membutuhkan, dalam hal ini adalah pengupah pedagang maupun pembeli dengan buruh panggul di pasar Sunggingan Boyolali.

Hubungan yang terjalin antara pengupah dan buruh panggul cukup kontradiktif dengan mekanisme kerja buruh panggul, karena pekerjaan buruh panggul tidak terikat oleh jam kerja tertentu. Buruh panggul yang bekerja di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali akan aktif setiap hari. Namun, proses kerja tidak menentu, sehingga kebanyakan buruh panggul berangkat bekerja pukul 05.00 dan selesai pukul 12.00 WIB. Buruh panggul akan bekerja sesuai dengan keadaan pasar. Jika keadaan pasar sedang ramai para buruh panggul bisa bekerja hingga sore begitupun jika keadaan pasar sedang sepi jam 10.00 pun buruh

¹⁹ Ahmad Sani Hussaini, “Concept of Ijarah in Islamic Economic System,” *Al-Yaqeen International Journal Of Islamic Studies Fudma* 1, no. 1 (2020).

panggul sudah bisa pulang. Dibalik ketidaktentuan jam kerja tersebut, buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali terorganisir dalam kelompok yang bernama SPSI yang beranggotakan 15 orang dan diketuai oleh bapak Harisman. Oleh karena itu, buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali merupakan sebuah perkumpulan yang terorganisir.

Hubungan antara buruh panggul dengan pengupah sejatinya terjalin secara tidak resmi. Pengupah dan penerima upah hanya memiliki ikatan, tetapi tidak diformalkan karena tidak ada hitam diatas putih tentang perjanjian dalam bekerja. Selain itu, terdapat juga kode etik tidak tertulis, seperti harus menjaga barang milik pengupah agar jangan sampai rusak sampai tujuan, menjaga kejujuran dalam bekerja dan jangan sampai merugikan pengupah. Secara kontradiktif, kondisi tersebut juga menggambarkan suatu ikatan kuat antara pengupah dan penerima upah karena saling membutuhkan, meskipun disisi lain buruh diberikan kebebasan untuk memilih jam kerja efektif.

Organisasi perkumpulan buruh di pasar Sunggingan Boyolali juga mampu menjamin hubungan antara pengupah dan penerima upah. Hal ini dikarenakan organisasi mampu memberikan proteksi untuk menolak orang luar organisasi yang ingin mengerjakan pekerjaan buruh panggul. Organisasi menjamin hubungan yang terorganisir dengan relasi pengupah dan anggota buruh. Perkumpulan buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali melaksanakan pertemuan 3 bulan sekali biasanya pada tanggal 10 adapun kegiatannya melakukan pembinaan dan pembayaran iuran setiap individu buruh panggul. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dalam bekerja agar tidak menimbulkan persaingan dalam melakukan pekerjaan. Kegiatan pertemuan ini kebanyakan dihadiri oleh buruh panggul laki-laki karena dalam keanggotaan kelompok panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali hanya buruh panggul laki-laki yang tergabung dalam kelompok tersebut, sedangkan untuk buruh panggul perempuan rata-rata bekerja secara individu, sehingga tidak termasuk dalam kelompok buruh panggul.

Buruh panggul di pasar Sunggingan terdiri atas laki-laki dan perempuan. Konteks ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi mengenai jenis kelamin untuk dapat menjadi buruh panggul. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang melarang diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, ras, warna kulit dan sebagainya untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, terutama kebebasan bagi perempuan untuk aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja dalam pekerjaan manual, teknis, terampil, non-terampil, dan perdagangan²⁰. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa buruh panggul perempuan pada umumnya cenderung membawakan barang milik pengupah yang berbelanja di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali. Buruh perempuan yang mayoritas adalah ibu rumah tangga tersebut juga memanggulkan barang pengupah milik pedagang. Barang yang dipanggul oleh ibu-ibu tersebut umumnya seperti tahu, sayur dan lainnya. Namun demikian, dalam konteks perkumpulan buruh panggul di Pasar Sunggingan Boyolali didominasi oleh laki-laki. Hal ini dikarenakan buruh panggul perempuan bekerja secara mandiri dan tidak terorganisir seperti halnya pada perkumpulan buruh laki-laki. Adapun untuk tergabung dalam kelompok buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali terlebih dahulu harus mendaftar dengan

²⁰ Hoque Kazi Arshadul, "Rights of Labourers in Islam: Bangladesh Perspective," *Beijing Law Review* 09, no. 02 (2018): 345–56, <https://doi.org/10.4236/blr.2018.92022>.

cara membeli kartu nama terlebih dahulu seharga Rp. 2.500.000 pada ketua buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali, kemudian jika ada yang ingin bergabung menjadi anggota harus menunggu anggota yang sudah ingin berhenti kemudian kartu namanya di pindah tangankan kepada anggota yang akan bergabung.

Apabila jasa buruh panggul banyak dibutuhkan di pasar maka buruh dapat bekerja dengan sistem 2 hari kerja dan 1 hari libur, bahkan dapat bekerja 7 hari tanpa libur dan hanya istirahat sejenak untuk memulihkan tenaga. Sistem kerja tersebut tidak secara mutlak memaksa, mengingat konsep bekerja buruh disesuaikan dengan keinginan dan kondisi buruh panggul bersangkutan. Perlu dipahami bahwa konsep saling membutuhkan dalam relasi pengupah dan penerima upah, maka meskipun tidak terikat dan bekerja sesuai keinginan dan komitmen masing-masing, seorang buruh panggul harus tetap efektif bekerja secara bergilir karena kehadiran buruh panggul sangat dibutuhkan oleh pengupah untuk memanggulkan barangnya. Bahkan, tidak mudah mencari orang yang berkenan menyelenggarakan jasa memanggul, terlebih bukan orang yang memiliki keahlian memanggul.

Buruh panggul masuk dalam kategori buruh harian yang bekerja secara manual dengan upah rendah, serta dipekerjakan berdasarkan kebutuhan tanpa jaminan keberlangsungan kerja di waktu berikutnya ²¹. Berdasarkan hasil penelitian upah yang diberikan pada buruh panggul tidak dipatok pada tarif tertentu. Upah yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan buruh dalam membawa barang. Upah yang diberikan cukup variatif mulai dari Rp3.000,00 dan tanpa batasan maksimal. Adapun upah diberikan setelah buruh panggul menyelesaikan pekerjaannya. Besaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian hitam di atas putih. Negosiasi upah umumnya dilakukan sebelum proses pemanggulan barang. Buruh panggul akan merundingkan harga dengan pengupah dan teman-teman lainnya yang disesuaikan dengan banyak sedikitnya barang yang diangkut. Setelah kedua pihak setuju maka barang akan dipanggul. Namun, dalam kasus pengupah merupakan pembeli maka upah diberikan tanpa kesepakatan diawal.

Upah rendah yang diterima oleh buruh harian, secara signifikan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu terutama bagi buruh harian yang tergabung dalam kelompok pusat serikat kerja ²². Oleh karena itu, keberadaan kelompok organisasi buruh panggul cukup efektif mengelola anggota yang tergabung didalamnya dan mampu memengaruhi kondisi ekonomi dan sosial buruh panggul di pasar Sunggingan Boyolali. Hal ini terbukti dengan peningkatan upah buruh panggul setiap tahunnya sesuai dengan keadaan ekonomi. Apabila terjadi kenaikan harga ekonomi, secara otomatis upah yang diterima juga naik. Hal ini juga dipahami oleh pengupah sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan, terlebih pada hari raya lebaran saat semua kebutuhan ekonomi naik maka upah buruh panggul juga akan naik. Disisi lain, buruh panggul mayoritas sudah merasa bahwa upah yang diberikan cukup sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan saat memanggul barang. Oleh karena itu, mayoritas buruh panggul menerima kondisi tersebut meskipun menghasilkan pendapatan yang cenderung kecil dan tidak menentu.

²¹ Edwin J. Melendez et al., "Worker Centers and Day Laborers' Wages," *Social Science Quarterly* 95, no. 3 (2014): 835–51, <https://doi.org/10.1111/ssqu.12054>.

²² Melendez et al.

Praktik pengupahan sudah berjalan dengan baik karena pengupah tidak asal memberikan upah dengan nominal rendah. Hukum Islam menganjurkan untuk melangsungkan hubungan baik antara pemberi kerja dan pekerja, Al Qur'an juga menegaskan bahwa upah merupakan hak pekerja bukan hanya sebagai bentuk kebaikan pemberi kerja²³. Upah yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja, karena Islam tidak hanya mengharuskan pemberian upah minimum, melainkan pemberian upah yang adil untuk melanjutkan hidup. Adapun analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pengupah melihat hasil kerja keras buruh panggul, sehingga timbul perasaan saling rela antara pengupah dan buruh panggul. Buruh panggul rela melakukan pekerjaan karena dibayar sesuai dengan kemampuan tenaga yang dikeluarkan dan pengupah rela membayar karena buruh panggul dapat menerima pemberian sesuai dengan kemampuannya. Pengupah yang beraktivitas di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali khususnya pedagang yang membawa barang yang banyak dan berat, akan lebih memilih menggunakan jasa para buruh panggul. Hal ini karena barang bawaannya tidak mungkin untuk diangkat sendiri sehingga memerlukan jasa buruh panggul. Oleh karena itu, buruh panggul yang berada di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali merupakan orang-orang yang kuat secara fisik dan kuat secara mental.

Relasi antara pengupah dan buruh panggul juga terbentuk karena rasa saling membutuhkan. Perspektif ekonomi Islam menggambarkan bahwa hubungan pengupah dan penerima upah didasarkan pada agama dan keduanya bertanggung jawab kepada Allah SWT untuk setiap perbuatan yang dilakukan, sehingga prinsip-prinsip manajemen dan etika kerja yang menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam hubungan pekerja dengan pemberi kerja²⁴. Islam cenderung mendorong melakukan pekerjaan yang saling bermanfaat bagi sesama seperti halnya dengan hubungan pengupah dengan buruh panggul yang berada di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali. Berdasarkan hasil analisis penelitian terhadap hubungan antara relasi pengupah dengan buruh panggul terdapat ketepatan waktu dalam pemberian upah, buruh panggul harus bekerja sesuai dengan prinsip bekerja, yaitu orang yang kuat dan dapat dipercaya dan terdapat nilai persaudaraan saling membantu dan membutuhkan diantara sesama buruh panggul dengan pengupah. Hubungan keduanya memiliki sifat timbal balik. Apabila buruh panggul tidak ada maka dapat menghambat proses bekerja pengupah karena tidak ada yang memanggulkan barang ke toko. Demikian halnya, tanpa kebutuhan pengupah maka buruh panggul tidak dapat bekerja, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan setiap hari.

Analisis Tentang Faktor Dibalik Kesetiaan Buruh Panggul pada Pekerjaannya

Konsistensi pekerja pada pekerjaannya cenderung bersifat subjektif. Secara umum banyak alasan bagi seorang pekerja memilih bertahan di tempat kerja dalam waktu yang lama. Pekerja terkadang memilih bertahan bukan karena nyaman, melainkan karena takut menjadi pengangguran. Status sebagai pengangguran cenderung menjadi ancaman yang menakutkan

²³ Arshadul, "Rights of Labourers in Islam: Bangladesh Perspective."

²⁴ Muhammad Tariq Khan and Naseer Ahmed Khan, "Influence of Islamic Principles on Human Resource Management," *International Journal of Information, Business and Management* 10, no. 3 (2018): 42–57.

untuk masyarakat, karena dapat berimbas pada munculnya hinaan bagi dirinya dan keluarga. Oleh karena itu, sekalipun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, kebanyakan pekerja lebih memilih bertahan dikarenakan masih memiliki tanggungan keluarga. Peneliti ingin mencoba menggali alasan buruh panggul yang berada di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali tetap setia pada pekerjaannya meskipun upah yang didapatkan relatif kecil. Kesetiaan dilakukan buruh panggul tercipta karena mereka melakukan pekerjaan sebagai buruh panggul secara terus-menerus disertai alasan tetap mempertahankan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, alasan buruh panggul memilih pekerjaan tersebut dikarenakan tidak adanya alternatif lain yang mudah dan fleksibel seperti buruh panggul, serta kepedulian pengupah terhadap kondisi buruh panggul. Kepedulian menjadi salah satu pembentuk relasi dan mengikat buruh panggul untuk tetap setia pada pekerjaannya. Oleh karena itu, antara pengupah dan penerima upah cenderung memiliki hubungan silaturahmi yang baik. Bahkan pada hari-hari tertentu, pengupah juga memberikan bonus berupa bingkisan kepada buruh panggul. Hal tersebut dilakukan para pengupah sebagai bentuk sedekah untuk sesama pekerja dan sebagai bentuk rasa syukur. Begitu juga saat menjelang hari raya, buruh panggul yang memiliki pelanggan memperoleh bingkisan atau THR dari pengupah sebagai bentuk kasih sayangnya kepada keluarga buruh panggul agar buruh panggul dapat merasakan keringanan di hari raya sehingga beban mereka dapat berkurang. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan penghormatan pada hak asasi manusia, sekaligus memberikan keadilan ekonomi pada pekerja²⁵. Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya diperuntukkan pada hal-hal duniawi, melainkan juga untuk kebaikan di Akhirat sehingga Islam melarang pemberi kerja mengambil keuntungan dari buruh yang lebih lemah dan secara bersamaan menekankan untuk memastikan ekonomi yang adil.

Keadilan dalam hubungan pekerja dan pemberi kerja berkaitan dengan hak masing-masing pihak. Islam menekankan untuk memberi upah yang adil, wajar dan memadai sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan faktor lain seperti kebutuhan, persyaratan kerja, kualitas dan kuantitas kerja, serta kondisi ekonomi masyarakat keseluruhan²⁶. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa fleksibilitas dan kepedulian pengupah menjadi indikator dari faktor kenyamanan dalam bekerja. Perspektif ekonomi Islam juga berpandangan bahwa pekerja tidak boleh terbebani dalam waktu jam kerja²⁷. Hal ini agar tercipta kenyamanan dan keikhlasan dalam bekerja. Faktor kenyamanan dalam bekerja yang dibangun dari faktor kebebasan dalam berakad atau *Huriyyatul Aqad*, saling memperhatikan melalui perlakuan sebagai saudara hingga adanya pengertian kepedulian secara sosial antara sesama buruh lainnya dan pengupah. Faktor tersebut mampu menahan buruh panggul untuk senantiasa konsisten terhadap pekerjaannya.

Indikator alasan buruh panggul mempertahankan pekerjaannya juga dipengaruhi oleh adanya kebutuhan jasa panggul oleh pengupah. Permintaan atas jasa pekerja lepas semakin berkembang karena memungkinkan adanya fleksibilitas tenaga kerja dan

²⁵ Arshadul, "Rights of Labourers in Islam: Bangladesh Perspective."

²⁶ Khan and Khan, "Influence of Islamic Principles on Human Resource Management."

²⁷ Arshadul, "Rights of Labourers in Islam: Bangladesh Perspective."

ketergantungan pemberi kerja pada pekerja berupah rendah²⁸. Buruh panggul selalu dibutuhkan meskipun terjadi perkembangan zaman, globalisasi, dan teknologi, karena pekerjaan ini tidak mudah digantikan oleh teknologi mesin yang terlalu mahal. Oleh karena itu, profesi buruh panggul sebenarnya masih menjanjikan untuk dipertahankan dalam jangka waktu lama. Namun, karena persoalan tentang tenaga dan mental mungkin pekerjaan ini akan hilang dengan sendirinya ketika tidak ada orang yang mau bekerja sebagai buruh panggul. Hal ini seiring dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa pekerja harian cenderung rentan terkena stres psikososial akibat kondisi hidup yang buruk dan dikaitkan dengan tingkat depresi, diskriminasi, serta isolasi sosial yang berdampak pada penurunan kesehatan mental²⁹. Semakin berkembangnya zaman, maka nilai *prestise* manusia semakin meningkatkan harga dirinya.

Berdasarkan temuan penelitian dapat dianalisis bahwa permasalahan yang dihadapi oleh buruh panggul berpusat pada kondisi pasar. Semakin sepi suasana pasar maka sepi pula penghasilan yang akan diperoleh. Lesunya aktivitas di pasar menandakan bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat, sehingga kiriman barang ke pedagang tidak akan sebanyak hari-hari saat ramai aktivitas pasar. Kondisi pasar sepi memengaruhi jumlah pendapatan buruh panggul karena berkurangnya barang yang dipanggul. Namun, berdasarkan analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa buruh panggul tidak pantang menyerah. Buruh panggul tetap memahami situasi naik-turunnya pendapatan dan tetap bertahan dengan profesi tersebut. Kondisi tersebut dalam konteks pandangan ekonomi Islam digambarkan sebagai aspek bekerja yang tidak hanya mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga, melainkan bekerja sebagai bentuk amalan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat berlandaskan dengan keikhlasan. Buruh panggul merasa lebih baik menekuni pekerjaan tersebut agar tidak menyusahkan orang lain. Islam juga memandang bahwa kemuliaan seseorang terletak atas sesuatu yang dikerjakannya. Amalan pekerjaan untuk memenuhi keutuhan hidupnya tidak hanya sebatas kenikmatan duniawi, melainkan juga diharapkan memperoleh keberkahan di akhirat. Islam sangat menghormati orang yang bekerja bagi diri dan keluarganya. Perspektif ekonomi Islam menganggap bahwa pekerja yang mencoba memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya dianggap sebagai "Jihad di jalan Tuhan", sehingga pengangguran merupakan suatu hal yang patut untuk dihindari³⁰.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang telah diuraikan mengenai Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap *Ujrah* Buruh Panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Hubungan kerja buruh panggul dengan pengupah merupakan hubungan pekerjaan yang mengandalkan jasa tenaga sehingga dalam *fiqh* termasuk dalam *Ijarah a'mal* yang memungkinkan pihak buruh memberikan jasa tenaganya kepada pengupah untuk

²⁸ Melendez et al., "Worker Centers and Day Laborers' Wages."

²⁹ Alein Y. Haro et al., "Beyond Occupational Hazards: Abuse of Day Laborers and Health," *Journal of Immigrant and Minority Health* 22, no. 6 (2020): 1172–83, <https://doi.org/10.1007/s10903-020-01094-3>.

³⁰ Soleimani, Soleimani, and Mohammadi, "Culture Work the Islam."

memanggulkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Hubungan antara pengupah dengan buruh panggul di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali terlibat dalam hubungan yang saling membutuhkan. Terjalin hubungan yang terorganisir tetapi tidak formal antara pengupah dengan buruh panggul sehingga bebas, tidak terikat tetapi saling membutuhkan. Relasi antara pengupah dan penerima upah di Pasar Sunggingan Boyolali sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam karena etika kerja diantara keduanya sudah memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum bisnis Islam, yaitu mengedepankan kejujuran dan keadilan dalam hubungan kerja. Hubungan antara buruh panggul dan pengupah juga sesuai dengan prinsip Islam yang cenderung menekankan untuk melakukan pekerjaan yang saling bermanfaat bagi sesama.

Mayoritas buruh panggul yang berada di Pasar Sunggingan Kabupaten Boyolali memilih tetap menjalankan pekerjaannya, meskipun upah yang didapatkan relatif kecil. Faktor yang memengaruhi kesetiaan buruh panggul terhadap pekerjaannya, yaitu 1) pekerjaan sebagai buruh panggul merupakan pekerjaan yang nyaman yang dibangun dari faktor kebebasan berakad *Huriyyatul Aqad*; 2) terciptanya hubungan timbal balik yang menguntungkan dan saling memperhatikan diwujudkan dalam kepedulian sosial pengupah terhadap buruh panggul dengan memberikan sedekah dan Tunjangan Hari Raya; serta 3) pekerjaan sebagai buruh panggul memiliki potensi keberlangsungan jangka panjang, karena akan terlalu menghabiskan biaya jika pekerjaan tersebut digantikan oleh teknologi mesin. Buruh panggul di Pasar Sunggingan Boyolali tetap konsisten dengan pekerjaannya yang dalam konteks Islam menunjukkan bahwa pekerja tidak semata-mata hanya mencari rezeki dan pendapatan. Buruh panggul menekuni pekerjaan tersebut sebagai wujud *ikhtiar* untuk dapat memenuhi kebutuhan tanpa harus menyusahkan orang lain. Amalan kerja yang demikian dalam Islam dinilai sebagai ibadah dan memperoleh kemuliaan sebagai wujud "*Jihad di jalan Allah*" dan lebih baik daripada menganggur atau meminta-minta.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Iftikhar. "Religion and Labor: Perspective in Islam." *WorkingUSA : The Journal of Labor and Society* 14, no. 4 (2011): 589–620. <https://doi.org/10.1111/j.1743-4580.2011.00363.x>.
- Al-ahkam. *Mushaf Lafziyyah Al-Huda*. Depok: Al-Huda, 2009.
- Ali, Abbas J., and Abdullah Al-Owaihan. "Islamic Work Ethic: A Critical Review." *Emerald : Cross Cultural Management: An International Journal* 15, no. 1 (2008): 5–19. <https://doi.org/10.1108/13527600810848791>.
- Arshadul, Hoque Kazi. "Rights of Labourers in Islam: Bangladesh Perspective." *Beijing Law Review* 09, no. 02 (2018): 345–56. <https://doi.org/10.4236/blr.2018.92022>.
- Ghofur, Ruslan Abdul. "Wages in Wage Systems in Indonesia and Islam." *SSRN Electronic Journal* 15, no. 2 (2018): 263–92. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3353122>.
- Haro, Alein Y., Randall Kuhn, Michael A. Rodriguez, Nik Theodore, Edwin Melendez, and Abel Valenzuela. "Beyond Occupational Hazards: Abuse of Day Laborers and Health." *Journal of Immigrant and Minority Health* 22, no. 6 (2020): 1172–83. <https://doi.org/10.1007/s10903-020-01094-3>.
- Hidayah, Nur. "Eksistensi Buruh Gendong Sebagai Pilihan Pekerjaan Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Pasar Giwangan Yogyakarta)." *Jurnal Dimensia* 3, no. 1 (2009): 2.

- Hussaini, Ahmad Sani. "Concept of Ijarah in Islamic Economic System." *Al-Yaqeen International Journal Of Islamic Studies Fudma* 1, no. 1 (2020).
- Jalil, Abu. *Teologi Buruh*. Yogyakarta: LkiS, 2008.
- Kadarisman, M. *Manajemen Kompensasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Khan, Muhammad Tariq, and Naseer Ahmed Khan. "Influence of Islamic Principles on Human Resource Management." *International Journal of Information, Business and Management* 10, no. 3 (2018): 42–57.
- Kurniawan, Rahmad. "Urgensi Bekerja Dalam Al Quran." *Jurnal Trasformatif* 3, no. 1 (2019).
- Melendez, Edwin J., M. Anne Visser, Nik Theodore, and Abel Valenzuela. "Worker Centers and Day Laborers' Wages." *Social Science Quarterly* 95, no. 3 (2014): 835–51. <https://doi.org/10.1111/ssqu.12054>.
- Pamuk, Sevket, and Maya Shatzmiller. "Plagues, Wages, and Economic Change in the Islamic Middle East, 700-1500." *Journal of Economic History* 74, no. 1 (2014): 196–229. <https://doi.org/10.1017/S0022050714000072>.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Ciputat: Lentera Hati, 2002.
- Soleimani, Yousef Mohammadi, Ali Mohammadi Soleimani, and Masoume Mohammadi. "Culture Work the Islam." *International Research Journal of Applied and Basic Sciences* 6, no. 10 (2013): 1458–66.
- Syed, Jawad, and Abbas J. Ali. "Principles of Employment Relations in Islam: A Normative View." *Emerald: Employee Relations* 32, no. 5 (2010): 454–69. <https://doi.org/10.1108/01425451011061630>.